



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR :360/194 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN TANGGAP DARURAT
BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG
DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 360/193 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Sukoharjo perlu dilakukan penanganan terhadap korban bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang;
 - b. bahwa dalam rangka aktivasi penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penanganan secara cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Sukoharjo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);


11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi No.52, Sukoharjo.
- KETIGA : Masa berlaku Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat tanggap darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sesuai dengan masa berlaku status tanggap darurat.
- KEEMPAT : Pos Komando sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. tugas Pos Komando:
1. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
 2. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 3. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
 4. mengoordinasikan dengan instansi/lembaga terkait;
 5. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 6. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
 7. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan dampak bencana.
- b. fungsi Pos Komando:
1. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 2. perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
 3. pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.
- KELIMA : Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Pos Komando sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Februari 2023
BUPATI SUKOHARJO,



TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 360/194 TAHUN 2023
 Tanggal : 6 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO PENANGANAN TANGGAP
 DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG
 DI KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO
1	2	3
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Komandan
3.	Komandan Komando Daerah Militer 0726 Sukoharjo	Wakil Komandan I
4.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Wakil Komandan II
5.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris

a. Bagian Perencanaan

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO
1	2	3
1.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator
2.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota

b. Bagian Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO
1	2	3
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Koordinator
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota
3.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota
5.	Sugeng Widodo, S.Sos, MSi NIP. 19731212 199302 1 003 Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota

c. Bagian Pengawasan

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO
1	2	3
1.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator
2.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota

d. Bagian Keselamatan,Keamanan dan Operasi

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO
1	2	3
1.	Komandan Brigade Infanteri Mekanis Raider 06 Sukoharjo	Koordinator
2.	Kepala Kepolisian Sektor Polokarto	Anggota
3.	Komandan Komando Rayon Militer Polokarto	Anggota
4.	Kepala Kepolisian Sektor Mojolaban	Anggota
5.	Komandan Komando Rayon Militer Mojolaban	Anggota
6.	Kepala Kepolisian Sektor Grogol	Anggota
7.	Komandan Rayon Komando Militer Grogol	Anggota
8.	Kepala Kepolisian Sektor Baki	Anggota
9.	Komandan Rayon Komando Militer Baki	Anggota
10.	Kepala Kepolisian Sektor Gatak	Anggota
11.	Komandan Rayon Komando Militer Gatak	Anggota
12.	Kepala Kepolisian Sektor Kartasura	Anggota
13.	Komandan Rayon Komando Militer Kartasura	Anggota
14.	Kepala Kepolisian Sektor Sukoharjo	Anggota
15.	Komandan Rayon Komando Militer Sukoharjo	Anggota
16.	Kepala Kepolisian Sektor Bendosari	Anggota
17.	Komandan Rayon Komando Militer Bendosari	Anggota
18.	Kepala Kepolisian Sektor Tawang Sari	Anggota
19.	Komandan Rayon Komando Militer Tawang Sari	Anggota
20.	Kepala Kepolisian Sektor Nguter	Anggota
21.	Komandan Rayon Komando Militer Nguter	Anggota
22.	Kepala Kepolisian Sektor Bulu	Anggota
23.	Komandan Rayon Komando Militer Bulu	Anggota
24.	Kepala Kepolisian Sektor Weru	Anggota
25.	Komandan Rayon Komando Militer Weru	Anggota
26.	Suwanto, ST NIP. 19680713 198903 1 007	Anggota

1	2		3
27.	Camat Sukoharjo	Polokarto Kabupaten	Anggota
28.	Camat Sukoharjo	Mojolaban Kabupaten	Anggota
29.	Camat Grogol Kabupaten Sukoharjo		Anggota
30.	Camat Baki Kabupaten Sukoharjo		Anggota
31.	Camat Gatak Kabupaten Sukoharjo		Anggota
32.	Camat Sukoharjo	Kartasura Kabupaten	Anggota
33.	Camat Sukoharjo	Sukoharjo Kabupaten	Anggota
34.	Camat Sukoharjo	Bendosari Kabupaten	Anggota
35.	Camat Sukoharjo	Tawang Sari Kabupaten	Anggota
36.	Camat Nguter Kabupaten Sukoharjo		Anggota
37.	Camat Bulu Kabupaten Sukoharjo		Anggota
38.	Camat Weru Kabupaten Sukoharjo		Anggota

e. Bagian Logistik

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO
1	2	3
1.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Koordinator
2.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota

f. Bagian Pelayanan Kesehatan

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO
1	2	3
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator
2.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo	Anggota

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 360/194/TAHUN/2023
Tanggal : 6 Februari 2023

URAIAN TUGAS POS KOMANDO PENANGANAN TANGGAP DARURAT
BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG
DI KABUPATEN SUKOHARJO

- a. Pengarah:
 1. memberikan arahan umum mengenai kebijakan penanganan tanggap darurat;
 2. mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan dalam penanganan tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang; dan
 3. melaksanakan evaluasi pelaksanaan operasional tanggap darurat.
- b. Komandan:
 1. mengaktifkan Pos Komando (Posko) Lapangan sebagai Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Tanggap Darurat di satu titik lokasi bencana;
 2. membuat rencana operasi, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana;
 3. menempatkan petugas perwakilan instansi/lembaga/organisasi terkait ke dalam bidang-bidang yang relevan;
 4. memimpin rapat-rapat Posko untuk memerintahkan, mengkoordinasikan, mensinergikan dan mensinkronisasikan operasi bidang-bidang; dan
 5. melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal satu kali dalam sehari untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya.
- c. Wakil Komandan:
 1. membantu Komandan Posko Lapangan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana;
 2. mengoordinir tugas-tugas sekretariat yang mencakup semua bagian; dan
 3. mewakili Komandan Posko Lapangan apabila berhalangan.
- d. Sekretaris:
 1. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi tentang kronologi dan dampak bencana, serta menilai kerugian bencana secara cepat;
 2. membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut serta penanggulangannya ke media massa cetak dan elektronik serta masyarakat luas;
 3. menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan personil; dan
 4. pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Posko Penanganan Tanggap Darurat Bencana.


f

- e. Bagian Perencanaan:
Pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan bencana serta penyiapan dokumen rencana tindakan operasi tanggap darurat.
- f. Bagian Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat :
 1. menyiapkan data dan peta jumlah lokasi bencana, korban, pengungsi, logistik dan peralatan;
 2. melakukan updating data secara berkala;
 3. melakukan analisa ancaman bencana susulan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; dan
 4. menginformasikan dan mengomunikasikan tentang bencana dan penanganan darurat.
- g. Bagian Pengawasan:
 1. memberikan arahan tertib administrasi dan akuntabilitas tanggap darurat; dan
 2. melaksanakan pendampingan tertib administrasi dan akuntabilitas tanggap darurat.
- h. Bagian Keselamatan, Keamanan dan Operasi:
 1. menyusun rencana kerja di bidang keselamatan dan keamanan;
 2. menghimpun dan mengoordinasikan petugas/relawan di bidang keselamatan dan keamanan;
 3. menjaga keamanan dan keselamatan petugas/relawan tanggap darurat, posko lapangan tanggap darurat, dan masyarakat serta lokasi bencana; dan
 4. mengoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.
 5. membuat rencana operasi Pencarian dan Pertolongan;
 6. menghimpun dan mengoordinasikan petugas/relawan dibidang Pencarian dan Pertolongan;
 7. memimpin kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana;
 8. menghimpun dan mengoordinasikan petugas/relawan dibidang dapur umum lapangan;
 9. memimpin kegiatan dapur umum lapangan untuk kepentingan korban bencana; dan
 10. mengoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.
- i. Bagian Logistik:
 1. menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat;
 2. menerima, mengadministrasikan, dan menyalurkan bantuan pangan, sandang dan keuangan kepada korban bencana;
 3. mengoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/ lembaga/ organisasi yang terkait;
 4. membuat pengajuan bantuan sesuai kebutuhan korban bencana kepada Komando Tanggap Darurat Bencana;
 5. mendukung penyelenggaraan bidang dapur umum lapangan, air bersih dan sanitasi umum;
 6. mengoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat

f

j. Bagian Pelayanan Kesehatan:

1. menyusun rencana kerja dibidang layanan kesehatan dan psikososial;
2. menghimpun dan mengoordinasikan petugas/relawan dibidang layanan kesehatan dan Psikososial;
3. memimpin kegiatan layanan kesehatan dan psikososial bagi korban bencana; dan
4. mengoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI



A